

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 24 JUNI 2011

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. Struktur dan besar tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

(1) Perhitungan Retribusi IMB Bangunan Gedung menggunakan rumus sebagai berikut :

a. $\text{Pembangunan Gedung/Instalasi Baru} = L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$

b. $\text{Rehabilitasi/Renovasi Gedung} = L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$

dengan keterangan :

L = Luas obyek
 I_t = Indeks Terintegrasi
= perkalian dari indeks-indeks parameter
 T_k = Tingkat Kerusakan Bangunan
 HS_{bg} = Harga Satuan Retribusi Bangunan
 $1,00$ = Indeks Pembangunan Baru

Luas objek atau luas lantai bangunan gedung/bangunan instalasi (m^2) dihitung dengan cara :

- Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.

(2) Perhitungan Retribusi Pembangunan Prasana Bangunan Gedung (RPB) menggunakan rumus sebagai berikut :

a. $\text{Pembangunan Baru} = V \times I \times 1,00 \times HSpbg$

b. $\text{Rehabilitasi/Renovasi} = V \times I \times T_k \times HSpbg$

dengan keterangan :

- V** = Volume obyek
- I** = Indeks Terintegrasi Prasarana Bangunan
(hasil perkalian antara bobot dengan indeks prasarana)
- T_k** = Tingkat Kerusakan Bangunan
- HS_{pbg}** = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan
- K_p** = Koefisien Posisi

- (3) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan wujud fisik bangunan instalasi lainnya (**HS_{bg}**) adalah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- (4) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (**HS_{pbg}**) adalah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kecuali reservoir BBM / gas, reservoir bahan kimia lain non makanan, dan reservoir bahan kimia lain makanan adalah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- (5) Perhitungan Retribusi Bangunan, didasarkan pada :
 - a. Spesifikasi Gedung sesuai permohonan yang diajukan (sesuai dengan point 1 dan point 2) ;
 - b. Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung/bangunan instalasi, dan untuk prasarana bangunan gedung

II. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

(1) Penetapan Indeks

Indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi :

- a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagaimana pada pedoman teknis ini oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan Spesifikasi Bangunan gedung pada:
 - 1) Tingkat kompleksitas;
 - 2) Tingkat permanensi;
 - 3) Tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
 - 4) Tingkat zonasi bencana di kawasan setempat;
 - 5) Kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
 - 6) Ketinggian atau jumlah lantai;
 - 7) Kepemilikan bangunan gedung; dan
 - 8) Jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasaranabangunangedung.

(2) Skala Indeks

Skala indeks ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana disampaikan dalam Tabel..

- (3) Kode
- Untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. Indeks untuk penghitungan retribusi prasarana bangunan gedung yang belum terdapat dalam daftar kode dan indeks IMB dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan jenis konstruksi prasarana bangunan gedung yang ada di masing-masing daerah.
- (4) Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara. Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.
- (5) Indeks prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan
- Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

III. TABEL INDEKS

TABEL INDEKS KEGIATAN PEMBANGUNAN

Kode	Parameter	Koefisien
1	2	3
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1,00
1120	Rehabilitasi/Renovasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0,45
1122	Rehabilitasi/Renovasi berat	0,65
1130	Pelestarian	
1131	Pelestarian paratama	0,65
1132	Pelestarian madya	0,45
1133	Pelestarian utama	0,30

TABEL INDEKS PARAMETER BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN FUNGSI

Kode	Parameter	Koefisien
1	2	3
1000	BANGUNAN GEDUNG	
1210	Hunian I	0,05
1211	Hunian II	0,50
1220	Keagamaan	0,00
1240	Usaha	3,00
1250	Sosial dan Budaya I	0,00
1251	Sosial dan Budaya II	1,00
1260	Khusus	2,00
1270	Ganda	4,00

TABEL KOMPONEN INDEKS TERINTEGRASI BANGUNAN GEDUNG

Kode	Parameter	Koefisien
1	2	3
1300	KLASIFIKASI	
1310	Kompleksitas	0,25
1311	Sederhana	0,40
1312	Tidak sederhana	0,70
1313	Khusus	1,00
1320	Permanensi	0,20
1321	Darurat	0,40
1322	Semi permanen	0,70
1323	Permanen	1,00
1330	Resiko kebakaran	0,15
1331	Rendah	0,40
1332	Sedang	0,70
1333	Tinggi	1,00
1340	Zonasi Bencana	0,15
1341	Zona I / minor	0,10
1342	Zona II / minor	0,20
1343	Zona III / sedang	0,40
1344	Zona IV / sedang	0,50
1345	Zona V / kuat	0,70
1346	Zona VI / kuat	1,00
1350	Lokasi (kepadatan bangunan)	0,10
1351	Renggang (< 40 %)	0,40
1352	Sedang (40 - 60 %)	0,70
1353	Padat (> 60 %)	1,00
1360	Ketinggian bangunan	0,10
1361	Lantai 1	0,40

1362	Lantai 2	0,55
1363	Lantai 3	0,70
1364	Lantai 4	0,85
1365	Lantai ≥ 5	1,00
1370	Kepemilikan	0,05
1371	Negara/Pemerintah	0,40
1372	Badan Hukum	0,40
1373	Perorangan	0,70
1374	Badan usaha swasta	1,00
1375	Yayasan	0,40

TABEL KOEFISIEN POSISI BANGUNAN

Kode	Parameter	Koefisien
1	2	3
9000	POSISI BANGUNAN GEDUNG	
9100	Normal (bangunan di atas tanah)	1,00
9200	Khusus (Bangunan/bagian bangunan di bawah permukaan tanah, di atas/di bawah permukaan air atau bangunan publik)	1,3

TABEL PARAMETER INDEKS PRASARANA

Kode	Parameter	Koefisien	Satuan
1	2	3	
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	0,030	
2211	Pagar	1,000	M
2212	Tanggul/retaining wall	0,800	M
2213	Turap batas kavling/persil	0,600	M
2219	Lain-lain	0,600	M
2220	Konstruksi penanda masuk	0,020	
2221	Gapura	0,300	M
2222	Gerbang	0,250	M
2229	Lain-lain	0,250	M
2230	Konstruksi perkerasan	0,200	
22311	Jalan aspal	0,350	M ²
22312	Jalan makadam	0,250	M ²
22313	Jalan beton/paving stone	0,500	M ²
22314	Jalan rel	1,500	M ²
22321	Lapangan parkir (beton, aspal, paving)	0,600	M ²
22322	Lapangan upacara	0,250	M ²
22323	Lapangan olah raga terbuka	0,250	M ²
2233	Lantai jemuran	0,400	M ²
2234	Pematangan tanah	0,100	M ²
22351	Gudang terbuka (curah)	0,250	M ²
22352	Gudang terbuka (non curah)	0,400	M ³
2239	Lain-lain	0,250	M ²

2240	Konstruksi penghubung	0,500	
2241	Jembatan, duiker, turap	0,100	M ²
2242	Box culvert	0,090	M ²
2243	Drainase, saluran air, gorong-gorong	0,010	M
2244	Pipa air	0,075	M
2245	Pipa BBM/Gas	1,500	M
2246	Pipa bahan kimia lain	1,250	M
2247	Kabel	0,200	M
2248	Conveyor	0,500	M
2249	Lain-lain	0,050	M ² /M
2250	Konstruksi kolam/resevoir/sumur	0,800	
2251	Kolam renang	0,150	M ³
2252	Kolam pengolahan air	0,200	M ³
2253	Kolam pengolahan limbah	0,500	M ³
2254	Resevoir air	0,600	M ³
2255	Resevoir BBM/Gas	1,100	M ³
2256	Resevoir bahan kimia lain - non makanan	1,000	M ³
2257	Resevoir bahan kimia lain - makanan	0,900	M ³
2258	Septictank/sumur peresap	0,500	M ³
2260	Konstruksi menara	1,200	
2261	Menara rangka	1,700	M
2262	Menara pole	1,700	M ³
2263	Cerobong asap (pipa)	1,650	M
2264	Cerobong asap (beton)	1,800	M
2265	Menara resevoir	1,500	Unit
2269	Lain-lain	1,000	M ³
2270	Konstruksi monumen	0,600	
2271	Tugu	1,000	M
2272	Patung	0,200	M ³
2279	Lain-lain	0,200	
2280	Konstruksi instalasi/gardu	2,000	
2281	Instalasi listrik	0,750	M ³
2282	Instalasi telepon/komunikasi	0,800	M ³
2283	Instalasi pengolahan kelas I	1,000	M ³
2284	Instalasi pengolahan kelas II	1,200	M ³
2285	Instalasi bahan bakar/tanur	2,500	unit
2289	Lain-lain	0,750	M ³
2290	Konstruksi reklame/papan nama	2,000	
2291	Billboard	1,000	M ²
2292	Papan Iklan	0,500	
2293	Papan nama	0,200	
2294	Papan reklame elektronik	1,500	
2299	Lain-lain	0,500	

KETERANGAN INDEKS (I_t) :

1. Fungsi Bangunan Hunian I

Meliputi satu atau lebih bangunan yang merupakan:

i. Kelas 1a : bangunan hunian tunggal yang berupa:

- satu rumah tunggal.
- satu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masing-masing bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman, unit town house, villa.

ii. Kelas 1b : rumah asrama/kost, rumah tamu, hotel, atau sejenis-nya dengan luas total lantai kurang dari 300 m² dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan tidak terletak di atas atau di bawah bangunan hunian lain atau bangunan kelas lain selain tempat garasi pribadi

2. Fungsi Bangunan Hunian II

Rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana (*Permen PU*)

Bangunan hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah, dan bangunan hunian lain di luar bangunan kelas 1 yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan, termasuk :

- rumah asrama, rumah tamu, losmen; atau
- bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel; atau
- bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah; atau
- panti untuk orang berumur, cacat, atau anak-anak; atau
- bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan perawatan kesehatan yang menampung karyawan-karyawannya.

3. **Fungsi Bangunan Keagamaan** meliputi masjid (termasuk mushola), gereja (termasuk kapel), pura, wihara, dan kelenteng.

4. Fungsi Bangunan Usaha

Lingkup bangunan gedung fungsi usaha adalah :

- perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
- perdagangan, seperti warung, toko, pasar, dan mal;
- perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
- perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, dan hotel;
- wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olah raga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;
- terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut;
- penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.

5. **Fungsi Bangunan Sosial dan Budaya I** meliputi bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

6. **Fungsi Bangunan Sosial dan Budaya II** meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum

7. Fungsi Bangunan Khusus

- Bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi (*Permen PU*)

- bangunan teknis sipil lainnya yang tidak termasuk bangunan gedung, gedung umum dan gedung tertentu yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya seperti menara/tower telekomunikasi, menara transmisi, tanki bahan bakar, jembatan, billboard/megatron dan instalasi pengolahan/pemanfaatan sumber daya alam (*Univ. Gunadarma*)
 - Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait. Bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi. Bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi.
8. **Fungsi Bangunan Ganda** adalah kombinasi fungsi dalam bangunan gedung misalnya kombinasi fungsi hunian dan fungsi usaha, seperti bangunan gedung rumah-toko, rumah-kantor, apartemen-mal, dan hotel-mal, atau kombinasi fungsi-fungsi usaha seperti bangunan gedung kantortoko dan hotel-mal.
9. **Klasifikasi Kompleksitas Bangunan** meliputi :
- a. **Sederhana** adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
 - b. **Tidak sederhana** adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.
 - c. **Khusus** adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya minimum adalah 10 (sepuluh) tahun.
10. **Klasifikasi Permanensi Bangunan** meliputi :
- a. **Darurat/sementara**
bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan < 5 Tahun
 - b. **Semi Permanen**
bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 Tahun sampai dengan 15 Tahun
 - c. **Permanen**
bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan > 15 Tahun
11. **Klasifikasi Tingkat Resiko Kebakaran Bangunan** adalah penggolongan besarnya kemungkinan yang terjadi bangunan tersebut akan mengalami kebakaran. Tingkat resiko kebakaran bangunan dibagi menjadi 3 tingkat antara lain :
- a. Bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi;
 - b. Bangunan gedung tingkat risiko kebakaran sedang; dan
 - c. Bangunan gedung tingkat risiko kebakaran rendah.
12. **Klasifikasi Zonasi Resiko Bencana** adalah pembagian zona/wilayah berdasarkan resiko/tingkat bencana yang sering terjadi di daerah tersebut. Zonasi resiko bencana terbagi menjadi zona-zona sebagai berikut :
- a. Zona I / minor;

- b. Zona II / minor;
- c. Zona III / sedang;
- d. Zona IV / sedang;
- e. Zona V / kuat; dan
- f. Zona VI / kuat.

13. Klasifikasi Lokasi/Kepadatan Bangunan adalah intensitas bangunan yang didirikan pada lokasi tersebut. Tingkat kepadatan bangunan diklasifikasikan menjadi sebagai berikut :

- a. Bangunan gedung di lokasi padat (< 40%);
- b. Bangunan gedung di lokasi sedang (40 – 60 %); dan
- c. Bangunan gedung di lokasi renggang (>60%).

14. Klasifikasi Ketinggian Bangunan adalah ketinggian bangunan dihitung berdasar jumlah lantai yang terdapat pada bangunan tersebut.

- a. Bangunan dengan jumlah lantai 1
- b. Bangunan dengan jumlah lantai 2
- c. Bangunan dengan jumlah lantai 3
- d. Bangunan dengan jumlah lantai 4
- e. Bangunan dengan jumlah lantai ≥ 5

15. Klasifikasi Kepemilikan Bangunan terbagi menjadi :

a. Perorangan

Yang dimaksud dengan orang atau badan hukum dalam undang-undang ini meliputi orang perorangan atau badan hukum.

Badan hukum privat antara lain adalah perseroan terbatas, yayasan, badan usaha yang lain seperti CV, firma dan bentuk usaha lainnya, sedangkan badan hukum publik antara lain terdiri dari instansi/lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, perum, perjan, dan persero dapat pula sebagai pemilik bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.

b. Negara

bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan dinas pemerintah /pemerintah daerah yang menjadi / akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan/atau APBD dan/atau sumber pembiayaan lainnya

c. Yayasan

bangunan gedung milik yayasan dikategorikan sama dengan milik Negara dalam pengaturan berdasarkan kepemilikan

16. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

- a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
- b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
- c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

17. Posisi Bangunan

Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan

sarana umum ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

18. Klasifikasi Lingkup Pembangunan

- a. **Pembangunan baru;**
- b. **Rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan;** adalah kegiatan memperbaiki, merubah dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
- c. **Pelestarian/pemugaran**
- d. **Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan** adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
- e. **Pelestarian** adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

19. Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman

- a. **Pagar** adalah struktur tegak yang dirancang untuk membatasi atau mencegah gerakan melintasi batas yang dibuatnya. Pagar umumnya dibedakan dengan dinding menurut kekokohan konstruksinya. Termasuk konstruksi pagar antara lain: tembok (batu bata), beton, kawat/besi
- b. **Tanggul/Retaining wall (dinding penahan)/plengsengan** adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
- c. **Turap** batas kavling/persil

20. Konstruksi penanda masuk

- a. **Gapura** adalah suatu struktur yang umumnya merupakan simbol pintu masuk ke suatu kawasan atau daerah
- b. **Gerbang** adalah tempat keluar atau masuk ke dalam suatu kawasan tertutup yang dikelilingi pagar atau dinding.

21. Konstruksi perkerasan

- a. Jalan aspal
- b. Jalan makadam
- c. Jalan beton/paving stone
- d. Jalan rel
- e. Lapangan parkir (beton, aspal, paving)
- f. Lapangan upacara
- g. Lapangan olah raga terbuka
- h. Lantai jemuran
- i. Pematangan tanah
- j. Gudang terbuka (beton, aspal, paving) Curah dihitung berdasarkan luas bangunan
- k. Gudang terbuka (beton, aspal, paving) Non Curah dihitung berdasar volume bangunan

22. Konstruksi penghubung adalah konstruksi yang menghubungkan satu instalasi dengan instalasi yang lain dalam kawasan yang berbeda. Untuk konstruksi yang menghubungkan satu instalasi dengan instalasi yang lain dalam satu kawasan yang sama dapat digolongkan/dimasukkan dalam konstruksi instalasi.

- a. Jembatan, duiker, turap
- b. Box culvert

- c. Drainase, saluran air, gorong-gorong
- d. Pipa air
- e. Pipa BBM/Gas
- f. Pipa bahan kimia lain
- g. Kabel
- h. Conveyor

23. Konstruksi kolam/resevoir/sumur

- a. Kolam renang
- b. Kolam pengolahan air
- c. Kolam pengolahan limbah
- d. Resevoir air
- e. Resevoir BBM/Gas
- f. Resevoir bahan kimia lain
- g. Septictank/sumur peresap

24. Konstruksi menara

- a. **Menara rangka** adalah jenis menara dengan konsep rangka baik yang didirikan di atas bidang tanah maupun di atas atap (roof top).
- b. **Menara Pole** adalah konstruksi berupa tiang pancang tunggal baik untuk keperluan pemasangan antena komunikasi, jaringan telepon, maupun jaringan listrik yang dipasang di atas bidang tanah maupun di atas atap (roof top)
- c. Menara resevoir
- d. Cerobong asap (pipa)
- e. Cerobong asap (beton)
- f. Tiang listrik JTT

25. Konstruksi monumen adalah jenis bangunan yang dibuat untuk memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh suatu kelompok sosial sebagai bagian dari peringatan kejadian di masa lalu.

- a. Tugu
- b. Patung

26. Konstruksi instalasi

- a. **Instalasi listrik** ialah pekerjaan teknik sipil, bangunan-bangunan, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transportasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan energi listrik.

Secara fisik, instalasi listrik tersebut di atas diantaranya terdiri dari :

- Instalasi pusat pembangkit.
- Instalasi gardu induk, gardu induk distribusi, gardu induk trafo, gardu hubung.
- Saluran transmisi dan saluran distribusi.
- b. **Instalasi telepon/komunikasi**
- c. **Instalasi pengolahan kelas I** adalah instalasi industri yang mengolah bahan baku / bahan mentah dan bahan setengah jadi.
- d. **Instalasi pengolahan kelas II** adalah instalasi industri pengolahan untuk Consumer Goods.
- e. **Instalasi bahan bakar/tanur**

27. Konstruksi reklame/papan nama

- a. **Billboard**
- b. **Papan Iklan**
- c. **Papan nama**
- d. **Papan reklame elektronik**

III. PERHITUNGAN RETRIBUSI ADMINISTRASI IMB LAINNYA.

- (1) Balik Nama IMB dikenakan retribusi sebesar 25 % dari perhitungan retribusi IMB tahun permohonan.
- (2) Pemecahan IMB dikenakan retribusi sebesar 10 % dari perhitungan retribusi IMB baru tahun permohonan.
- (3) Legalisasi IMB dikenakan retribusi sebesar 5 % dari perhitungan retribusi IMB tahun permohonan.
- (4) Pembuatan duplikat IMB dikenakan retribusi sebesar 5 % dari perhitungan retribusi IMB tahun permohonan.
- (5) Pembatalan IMB dikenakan retribusi sebesar 10 % dari perhitungan retribusi IMB tahun permohonan.

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 24 JUNI 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- I. Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada perhitungan rumus :
- Retribusi Izin Gangguan (RIG) = Persentase Dasar Retribusi (PDR) x Indeks Kriteria Gangguan (IKG) x Nilai Investasi Usaha (NIU)
- II. Persentase Dasar Retribusi (PDR) merupakan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai berikut:
- a. INDUSTRI : dengan nilai sebesar 0.015 %
 - b. J A S A : dengan nilai sebesar 0.030 %
- III. Indeks Kriteria Gangguan (IKG) adalah angka indeks gangguan yang didasarkan pada perkiraan tingkat dan besar dampak lingkungan aktivitas usaha dan ditetapkan untuk setiap jenis gangguan yang ditimbulkan sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

INDEKS KRITERIA GANGGUAN (IKG)

No	Uraian Sumber Gangguan	Harga Indeks
1.	Menghasilkan limbah cair :	
	- tidak termasuk limbah B3	1,0
	- termasuk limbah B3	3,0
2.	Menghasilkan emisi, termasuk bau	1,5
3.	Menghasilkan limbah padat termasuk limbah domestik :	
	- tidak termasuk limbah B3	1,0
	- termasuk limbah B3	3,0
4.	Aktivitas usaha menghasilkan kebisingan:	
	- tidak berlangsung kontinue	1,0
	- berlangsung kontinue	2,0
5.	Menyimpan bahan cair/gas bertekanan tinggi dan atau yang mudah terbakar/meledak	2,0
6.	Gangguan lalu lintas :	
	- Menengah	1,0
	- Padat	1,5
7.	Potensi kerusakan jalan :	
	- sedang	1,0
	- tinggi	1,5
8.	Lokasi usaha :	
	- jalan negara / provinsi	0,5
	- jalan kabupaten	1,0
	- jalan desa / lingkungan	2,0

- IV. Indeks Kriteria gangguan yang dipergunakan untuk menentukan Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah dari nilai indeks gangguan dari setiap gangguan yang dihasilkan dari aktivitas usaha ;
- V. Besarnya biaya daftar ulang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- VI. Besarnya biaya permohonan izin akibat adanya perubahan adalah sama dengan tarif retribusi izin baru.

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.